

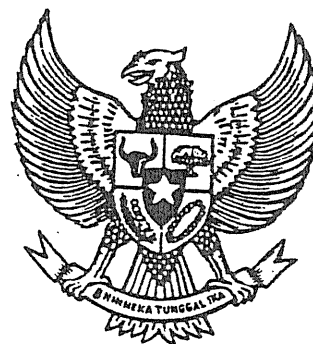
SALINAN / GROSSE

A K T A

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

"PT. GOLDEN ENERGY MINES Tbk"

berkedudukan di Jakarta Pusat.



NOTARIS
LINDA HERAWATI S.H.

S.K. MENKEH. No. C-14. HT. 03. 02 - Th. 1995 Tgl. 10 - 01 - 1995

Jl. Cideng Timur No. 31, Jakarta Pusat

Telp. : (021) 638 638 66 (Hunting)
0851 0176 1639

Fax. : (021) 6385 8686 - 6386 4154

email : notelha31@gmail.com

SMS : 0816 81 3338

Nomor : 71.-

Tanggal : 25 Nopember 2015.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. GOLDEN ENERGY MINES Tbk

Nomor: 71.-

-- Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 25 (dua puluh-----
lima) Nopember tahun 2015 (dua ribu lima belas), pukul-
11.45 W.I.B (sebelas lewat empat puluh lima menit-----
Waktu Indonesia bagian Barat).-----
-- Berada dihadapan saya, **RANDY HERJANTO, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan**, berdasarkan surat-----
Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota-----
Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 30 (tiga puluh) --
Oktober 2015 (dua ribu lima belas) nomor-----
10/MPDN.JKT.PUSAT/CT/X/2015 sebagai pengganti dari-----
LINDA HERAWATI, Sarjana Hukum, notaris, berkedudukan --
di Kota Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan seluruh--
wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri-
oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan yang-----
akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini.-----
-- Tuan **SUDIN, Sarjana Hukum**, lahir di Tanjung Pinang--
pada tanggal 1 (satu) Januari 1970 (seribu sembilan----
ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, swasta,----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Angsoka Hijau II E3
nomor 31, Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan 3173010101700028;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
dalam jabatannya selaku Corporate Secretary dari---
perseroan yang akan disebut dibawah ini, yang-----
demikian bertindak berdasárkan kuasa yang diberikan
kepada Corporate Secretary oleh Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya cukup disebut--



"Rapat") perseroan terbatas **"PT. GOLDEN ENERGY MINES Tbk"**, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhirnya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 20 (dua puluh) Pebruari 2012 (dua ribu dua belas) nomor AHU-08684.AH.01.02.Tahun 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 26 (dua puluh enam) April 2013 (dua ribu tiga belas) nomor 34 Tambahan nomor 15722, selanjutnya perseroan terbatas **"PT. GOLDEN ENERGY MINES Tbk"** tersebut dalam akta ini cukup disebut "Perseroan";

-- Penghadap dikenal oleh saya, notaris.

-- Penghadap mana senantiasa bertindak seperti tersebut menerangkan terlebih dahulu :

-- bahwa pada tanggal 17 (tujuh belas) Nopember 2015 (dua ribu lima belas), pukul 14.55 W.I.B (empat belas lewat lima puluh lima menit Waktu Indonesia bagian Barat) di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Ruang Paseo, Jalan MH. Thamrin nomor 51, Jakarta Pusat 10350, telah diadakan Rapat Perseroan, satu dan lain sebagaimana itu ternyata dari akta Berita Acara Rapat tertanggal 17 (tujuh belas) Nopember 2015 (dua ribu lima belas) nomor 51, yang aslinya dibuat oleh saya, notaris, dan dalam agenda pertama Rapat mana telah diambil keputusan yakni:

1. Menyetujui perubahan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6), Pasal 12 ayat (5) dan ayat

(7), Pasal 14 ayat (3) dan ayat (13), Pasal 15 ayat--
(5) dan ayat (6), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (14),--
Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 19 ayat (2) Anggaran----
Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan--
OJK Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan-----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan-
Terbuka dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014-----
Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau-----
Perusahaan Publik; dan-----

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau--
Corporate Secretary Perseroan, baik bersama-sama----
maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan-----
keputusan agenda pertama Rapat tersebut dalam suatu-
akta Notaris.-----

Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan-----
keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan--
serta menanda tangani semua surat atau akta yang----
diperlukan dan memberitahukan perubahan anggaran----
dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang,-----
membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan-
agar laporan dapat diterima dan selanjutnya-----
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan---
berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas,----
tanpa ada yang dikecualikan.-----

-- Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir atau -----
terwakili sebanyak 5.815.312.900 (lima miliar delapan--
ratus lima belas juta tiga ratus dua belas ribu-----
sembilan ratus) saham atau sebesar 98,86% (sembilan ---
puluh delapan koma delapan puluh enam persen) dari----
seluruh saham yakni sebanyak 5.882.353.000 (lima miliar

delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima---
puluh tiga ribu) saham yang telah dikeluarkan oleh-----
Perseroan dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia.-----
Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar-----
Perseroan, Rapat tersebut telah mencapai kuorum.-----
-- Bahwa untuk mengadakan Rapat tersebut, guna memenuhi
ketentuan pasal 10 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar-----
Perseroan serta pasal 8, pasal 10 dan pasal 13-----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014-
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut Peraturan
OJK Nomor 32/POJK.04/2014), Perseroan telah melakukan--
hal-hal sebagai berikut:-----
a. melakukan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa-----
Keuangan ("OJK") berdasarkan surat Perseroan Nomor -
102/GEMS-CS/X/2015 pada tanggal 1 (satu) Oktober ---
2015 (dua ribu lima belas). -----
b. mengumumkan Pemberitahuan Rapat kepada para pemegang
saham Perseroan di 2 (dua) surat kabar harian -----
berbahasa Indonesia yang berperedaran luas masing-
masing di harian Investor Daily dan Ekonomi Neraca -
pada tanggal 9 (sembilan) Oktober 2015 (dua ribu ---
lima belas). -----
c. mengumumkan Panggilan Rapat kepada para pemegang ---
saham Perseroan di 2 (dua) surat kabar harian -----
berbahasa Indonesia yang berperedaran luas masing- -
masing di harian Investor Daily dan Ekonomi Neraca -
pada tanggal 26 (dua puluh enam) Oktober 2015 (dua -
ribu lima belas). -----
--Bahwa oleh karena ketentuan-ketentuan dalam Anggaran-

Dasar Perseroan telah terpenuhi, maka Rapat tersebut---
adalah sah dan berhak pula untuk mengambil segala-----
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat dalam-----
Perseroan.-----

-- Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, -----
penghadap senantiasa bertindak seperti tersebut-----
berdasarkan kuasa yang diberikan kepada Corporate-----
Secretary Perseroan dengan ini menyatakan perubahan----
Anggaran Dasar Perseroan tersebut, sebagai berikut: ---

--I. Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6)
diubah sedemikian rupa, sehingga untuk selanjutnya
ditulis dan berbunyi sebagai berikut: -----

-----TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS-----
-----Pasal 10 -----

2. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum----
diberikannya pemanggilan RUPS, dengan tidak----
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal-
pemanggilan, pihak yang berhak untuk-----
memberikan pemanggilan harus mengumumkan-----
kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan-
pemanggilan RUPS dengan cara memasang iklan----
sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar--
harian berbahasa Indonesia yang berperedaran--
nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi.--

3. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling--
lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal
RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
pemanggilan dan tanggal RUPS dengan cara-----
memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1-----
(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia--

yang berperedaran nasional sebagaimana-----
ditentukan oleh Direksi.-----

4. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari,-----
tanggal, jam, ketentuan pemegang saham yang----
berhak hadir, tempat dan acara rapat termasuk--
penjelasan atas setiap mata acara tersebut,----
dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang
akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor-
Perseroan mulai dari hari dilakukan-----
pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS-----
diadakan, kecuali diatur lain dalam peraturan--
perundang-undangan dibidang Pasar Modal;-----

6. Usul dari pemegang saham harus dimasukkan-----
dalam acara RUPS apabila:-----

a. usul yang bersangkutan telah diajukan-----
secara tertulis kepada Direksi oleh-----
seorang atau lebih pemegang saham yang-----
mewakili sedikitnya 5% (lima persen) dari---
keseluruhan jumlah saham dengan hak suara---
yang sah;-----

b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh--
Direksi tidak lebih dari 7 (tujuh) hari-----
sebelum tanggal pemanggilan untuk rapat-----
yang bersangkutan dikeluarkan;-----

c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap--
berhubungan langsung dengan kegiatan usaha--
Perseroan, sesuai dengan ketentuan-----
Anggaran Dasar.'-----

-II. Pasal 12 ayat (5) dan ayat (7) diubah sedemikian --
rupa, sehingga untuk selanjutnya ditulis dan -----

berbunyi sebagai berikut: -----
-----DIREKSI -----
-----Pasal 12 -----
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota-----
Direksi lowong, RUPS harus diadakan selambat---
lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan-----
puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk----
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan-----
ketentuan peraturan perundang-undangan dan-----
Anggaran Dasar.-----
7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari--
jabatannya dengan memberitahukan secara-----
tertulis kepada Perseroan paling lambat 30-----
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran--
dirinya.-----
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk----
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota-
Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu---
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah-
diterimanya pemberitahuan secara tertulis-----
tersebut.-----
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan-----
RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan--
lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran-----
diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi--
sah dan anggota Direksi yang bersangkutan-----
berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan-----
persetujuan RUPS dengan ketentuan apabila-----
pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah-
anggota Direksi menjadi kurang dari 6 (enam)---

orang, maka pengunduran diri tersebut sah-----
apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah---
diangkat anggota Direksi yang baru sehingga----
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota----
Direksi. Terhadap anggota Direksi yang-----
mengundurkan diri tersebut tetap dapat-----
dimintakan pertanggung jawabannya sebagai-----
anggota Direksi sejak pengangkatan yang-----
bersangkutan hingga tanggal pengunduran-----
dirinya sebagai anggota Direksi. -----

III. Pasal 14 ayat (3) dan ayat (13) diubah sedemikian
rupa, sehingga untuk selanjutnya ditulis dan -----
berbunyi sebagai berikut: -----

-----RAPAT DIREKSI -----

-----Pasal 14 -----

3. Kecuali :-----

a. dikesampingkan dengan pemberitahuan -----

tertulis oleh setiap anggota Direksi; -----

b. terdapat kejadian penting yang memerlukan -

Rapat Direksi (dalam hal ini tidak kurang -

dari 3 (tiga) hari kerja sejak -----

pemberitahuan tertulis yang diberikan); ---

pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan--

surat tercatat atau dengan surat yang-----

disampaikan langsung kepada setiap anggota----

Direksi dengan mendapat tanda terima yang-----

wajar paling lambat 14 (empat belas) hari-----

sebelum rapat diadakan, dengan tidak-----

memperhitungkan tanggal pemanggilan dan-----

tanggal rapat.-----

Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan-----
informasi yang menjelaskan mengenai mata acara
yang akan dibahas dalam Rapat Direksi. Dalam--
hal tidak adanya persetujuan secara tertulis--
dari seluruh Direksi, maka keputusan dalam----
Rapat Direksi hanya terbatas pada hal-hal yang
menjadi mata acara.-----

- Selanjutnya, catatan Direksi yang rinci dan-
bahan-bahan terkait dengan mata acara wajib---
disampaikan kepada seluruh Direksi paling-----
lambat 5 (lima) hari sebelum rapat Direksi.---

13. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh--
seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang----
ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian-
harus ditanda tangani oleh seluruh anggota-----
Direksi yang hadir. Bilamana ada perselisihan--
mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Berita-
Acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus---
diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya
harus diambil berdasarkan suara setuju lebih---
dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah semua
anggota Direksi yang sedang menjabat. Berita---
Acara ini merupakan bukti yang sah baik untuk--
para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga
mengenai keputusan-keputusan yang diambil di---
dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.-----
Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris,-----
tanda tangan demikian tidak disyaratkan.-----

-IV. Pasal 15 ayat (5) dan ayat (6) diubah sedemikian -
rupa, sehingga untuk selanjutnya ditulis dan -----

berbunyi sebagai berikut: -----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 15 -----

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan-Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90---(sembilan puluh) hari setelah terjadinya-----lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk-----mengisi lowongan itu dengan memperhatikan-----ketentuan peraturan perundang-undangan dan-----Anggaran Dasar ini.-----Orang perseorangan yang menduduki jabatan-----sebagai anggota Dewan Komisaris setelah masa---jabatannya berakhir dapat diangkat kembali-----sesuai dengan keputusan RUPS.-----

6. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan----diri dari jabatannya dengan memberitahukan-----secara tertulis mengenai maksud tersebut kepadaPerseroan sekurangny 30 (tiga puluh) hari ----sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk----memutuskan permohonan pengunduran diri anggota-Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka-waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari---setelah diterimanya pemberitahuan secara-----tertulis tersebut.-----Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan-----lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan-----menjadi sah dan anggota Dewan Komisaris yang---

bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa----
memerlukan persetujuan RUPS, dengan ketentuan--
apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan
jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang--
dari 6 (enam) orang, maka pengunduran diri-----
tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS
dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang
baru sehingga memenuhi persyaratan minimal-----
jumlah anggota Dewan Komisaris. Terhadap-----
anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri-
sebagaimana tersebut di atas tetap dapat-----
dimintakan pertanggung jawabannya sebagai-----
anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang
bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya
sebagai anggota Dewan Komisaris.-----

--V. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (14) diubah sedemikian -
rupa, sehingga untuk selanjutnya ditulis dan -----
berbunyi sebagai berikut: -----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 17 -----

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap---
waktu, kecuali apabila dikesampingkan secara--
tertulis oleh Presiden Komisaris dan Wakil----
Presiden Komisaris, setiap 2 (dua) bulan-----
sekali atau apabila dipandang perlu dengan----
pemberitahuan tertulis oleh:-----
 - a. seorang atau lebih anggota Direksi;-----
 - b. seorang atau lebih anggota Dewan-----
Komisaris; atau-----
 - c. seorang atau lebih pemegang saham yang-----

bersama-sama mewakili 10% (sepuluh persen) -
atau lebih dari jumlah seluruh saham-----
dengan hak suara.-----

14. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus-----
dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat----
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Ketua Rapat
Dewan Komisaris dan kemudian harus ditanda----
tangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris--
yang hadir.-----
Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris,-----
penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.-----

-VI. Pasal 18 ayat (5) diubah sedemikian rupa, sehingga
untuk selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai ----
berikut: -----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU -----
-----DAN LAPORAN TAHUNAN -----
-----Pasal 18 -----

5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan -
laba rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa -
Indonesia yang berperedaran nasional, dengan ---
memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku di bidang Pasar Modal, selambat- -----
lambatnya pada akhir bulan ke tiga setelah ----
tanggal laporan keuangan tahunan. -----

VII. Pasal 19 ayat (2) diubah sedemikian rupa, sehingga
untuk selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai ----
berikut: -----

-----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----
-----Pasal 19 -----

2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan ---

kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan -----
keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam -----
keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan -
cara pembayaran dividen dengan memperhatikan ke-
tentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di
Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatat;
-Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan -
kepada pihak atas nama siapa saham itu -----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari
kerja yang akan ditentukan oleh atau atas -----
wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk --
pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan
tidak mengurangi ketentuan dari peraturan yang -
berlaku di Bursa Efek di Indonesia; -----
-Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi --
kepada semua pemegang saham; -----
Pemberitahuan mengenai dividen diumumkan paling
sedikit dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa ---
Indonesia yang berperedaran nasional -----
sebagaimana ditentukan oleh Direksi dengan -----
memperhatikan ketentuan perundang- undangan di -
bidang Pasar Modal. -----

-- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas-----
sebagai buktinya :-----

----- M a k a -- A k t a -- I n i, -----

-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan-----
tanggal seperti disebut pada awal akta ini, dengan-----
dihadiri oleh :-----

1. wanitaELITAWATI, lahir di Pematang Siantar pada----
| tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 1965 (seribu-

sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan-----
Cideng Timur nomor 31, Jakarta Pusat, pemegang Nomor-
Induk Kependudukan 3171016901650003;-----

2. nyonya Chia Nyuk Chin, lahir di Belinyu pada tanggal-
21 (dua puluh satu) Oktober 1978 (seribu sembilan----
ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia,--
bertempat tinggal di Tangerang, Cibodas Kecil, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Cimone,----
Kecamatan Karawaci, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan 3671076110780003, untuk sementara-----
berada di Jakarta;-----

-kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi-
saksi.-----

-- Atas permintaan penghadap akta ini tidak dibacakan--
oleh saya, notaris, karena menurut keterangannya akta--
ini telah dibaca sendiri, diketahui, dan dipahami-----
isinya oleh penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini---
segera dibubuhi paraf pada setiap halaman dan-----
ditandatangani oleh akta ini oleh penghadap, saksi-saksi-
dan saya, notaris.-----

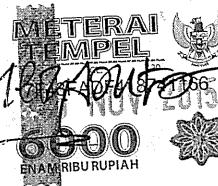
-- Diperbuat dengan tidak ada perubahan. -----

-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

-- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Jakarta, 25 Nopember 2015.

Notaris Pengganti Kota Jakarta Pusat



(RANDY HERJANTO, SH, MKn).



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0983956
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk

Kepada Yth.
Notaris LINDA HERAWATI, SH. .
Jl. Cideng Timur No.31
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 71 Tanggal 25 November 2015 yang dibuat oleh RANDY HERJANTO, SH, MKn, sebagai Pengganti dari Notaris LINDA HERAWATI, SH. , berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 30 November 2015, mengenai perubahan Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, **PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan surat pemberitahuan ini.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 30 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 November 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3586149.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 30 November 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH.

Notaris Pengganti Kota Jakarta Pusat



(RANDY HERJANTO, SH, MKn.)